

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh

Immanuel Barasa ¹⁾

Putri Ningsih Pardede ²⁾

Mhd Ansori Lubis ³⁾

Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

immanuelbarasa2000@gmail.com ¹⁾

putrinpardede@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

missstary35@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

Sexual harassment is a real problem in individual life. Recently, there have been many sexual violations among the local community whose victims are both adults and children. The care and safety of young people is of course not the same as that of adults. This examination technique using a standardized research strategy. The sources of information used are optional sources of information, especially information obtained and recorded by various meetings and different materials. The results of the research are Analysis of Judge Considerations of children as victims of rape in Decision Number 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn are sentenced to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah). Analysis of the judge's legal considerations for children as victims of rape in the decision number 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn the defendant was found guilty, so he was sentenced to a sentence that was deemed appropriate and fair to both the victim and the defendant.

Keywords: *Legal Protection, Rape, Underage Children*

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan persoalan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan individu, akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran seksual di kalangan masyarakat setempat yang korbannya adalah orang dewasa maupun anak-anak. Pemeliharaan dan keamanan anak muda tentu tidak sama dengan orang dewasa. Teknik Pemeriksaan ini menggunakan strategi penelitian standarisasi. Sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi opsional, khususnya informasi yang diperoleh dan dicatat oleh berbagai pertemuan dan bahan yang berbeda. Hasil penelitian yaitu Analisis Pertimbangan Hakim anak sebagai korban perkosaan dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Analisis pertimbangan Hukum Hakim kepada Anak Sebagai Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil baik kepada korban maupun terdakwa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perkosaan, Anak Dibawah Umur*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berpedoman kepada hukum. Wilayah

Indonesia adalah peraturan umum (yang berlakunya peraturan pidana) yang diketahui bahwa peraturan pidana dibagi

menjadi peraturan pidana formal (peraturan acara pidana) dan peraturan pidana materiil (peraturan pidana). Dimana pengaturan pidana formal merupakan asas-asas tentang cara terbaik untuk melaksanakan pemolisian material. Sedangkan peraturan pidana materiil adalah standar yang menetapkan pelakunya, membatasi perbuatannya dan mengesahkannya.

Perpolisian Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari bagian asuransi yang halal untuk anak. Menjelaskan anak dan asuransinya tidak pernah selesai sepanjang hidup, Sebab anak merupakan generasi penerus bangsa, khususnya usia yang akan menjadikannya sebagai subjek pelaksanaan perubahan ekonomi, peristiwa dan pemegang komando atas nasib suatu negara.

Kejahatan seksual yaitu masalah nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kejahatan seks itu sendiri meliputi perzinahan, pemerkosaan, kecabulan dan pelecehan seks. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak meliputi ajakan atau penindasan terhadap aktivitas seksual anak, pemaparan demonstrasi cabul terhadap kemaluan anak-anak, penyebaran pornografi anak, seks dengan anak-anak, kontak nyata dengan bagian-bagian pribadi anak-anak (selain dalam pengaturan non-seksual) demonstrasi seksual tertentu seperti penilaian klinis, peninjauan bagian-

bagian pribadi anak-anak tanpa kontak yang sebenarnya (selain dalam pengaturan non-seksual). demonstrasi seksual seperti penilaian klinis), atau memanfaatkan anak-anak untuk membuat pornografi anak-anak.

Di Indonesia, banyak kasus kejahatan seks yang terbongkar dan korbannya tidak hanya dewasa melainkan korbannya ialah anak yang ingin merasakan kepedulian dan kehangatan dari keluarga dan masyarakat. Kejahatan terhadap anak telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan pada tahap ini dimana kejahatan terhadap anak telah banyak menimbulkan shock psikologis dan keterpurukan mental. Pada kasus kekerasan terhadap anak, 45,1% dari 14.517 kasus kekerasan pada anak merupakan kasus kekerasan seksual. Jumlah ini setara dengan kurang lebih 6.547 tercatat tindak pidana pelecehan seksual kepada anak pada tahun 2021. Kejahatan terhadap di bawah umur ini telah menjadi penyakit sosial yang berdampak sangat negatif bagi bangsa dan negara.

Perlindungan untuk anak itu harus dimulai segera mungkin supaya selanjutnya ikut berperan serta untuk memajukan bangsa dan negara.

Mengamankan generasi muda Indonesia juga berarti menjaga SDM dan membangun negara Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan keamanan yang sah bagi anak-anak korban penyerangan, sehingga pelaku atau individu yang termasuk dapat ditolak sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait.

Asuransi yang sah yang diberikan kepada anak-anak sebagai cara untuk memberikan bantuan pemerintah kepada anak-anak adalah cara hidup dan pekerjaan bagi anak-anak yang dapat menjamin perkembangan dan peningkatan yang memuaskan, secara intelektual, benar dan sosial.

Suatu Pelanggaran seksual, khususnya terhadap anak-anak, harus diberikan keamanan dan kebebasan yang layak sebagai anak-anak sehingga dengan melihat gambaran di atas, mereka tertarik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Anak

Batasan usia anak memberikan kumpulan seseorang untuk dikenal sebagai anak muda. Batasan usia anak adalah kumpulan usia terbesar sebagai tanda kesanggupan anak dalam status hukum, sehingga anak berubah status menjadi

dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara bebas atas gerak dan kegiatan halal yang dilakukan. oleh anak itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan seorang anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang juga menyatakan bahwa anak muda adalah suatu tatanan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus terus kita jaga karena mereka memiliki pembawaan, nilai, dan kebebasan sebagai individu yang harus dijaga.

Anak-anak muda sebagai korban secara regulasi harus mendapatkan keamanan. Keamanan luar biasa untuk anak-anak sebagai korban adalah komitmen dan kewajiban otoritas publik dan masyarakat.

B. Arti Kejahatan Pemerkosaan

Salah satu tindak pidana yang marak saat ini yaitu pemerkosaan. Soetandyo Wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”), mendefinisikan perkosaan yaitu sebagai berikut : “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Pasal 285 KUHP menjelaskan perlunya berhubungan seks dengan bukan suami istri disertai dengan bahaya kekejaman, kesalahan penyerangan ditandai dengan masuknya penis ke dalam lubang vagina pada waktu berhubungan seks disertai dengan bahaya, paksaan dan kebiadaban yang sebenarnya terhadap korban oleh pelakunya.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) merupakan perbuatan yang diberikan kepada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain itu mau atau menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.

Penjelasan-penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwasannya :

- a. Tindak Pidana Perkosaan itu suatu hubungan kelamin yang dilarang dari seorang wanita tanpa adanya persetujuan atau pun.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dilakukan karena paksaan dan lebih jauh lagi terhadap keinginan perempuan yang bersangkutan.
- c. Seks yang dilakukan oleh seorang pria kepada orang yang bersangkutan atau seorang wanita yang bukan pasangannya atau tanpa persetujuannya, selesai ketika wanita

itu khawatir dan tidak dapat menghindari pria itu.

Perumusan diatas tersebut mengandung pengertian atau penjelasan bahwa korban adalah seorang wanita tidak memberikan persetujuan.

3. METODE PENELITIAN

Di dalam melakukan suatu penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan dan ruang lingkup pokok bahasan untuk diteliti guna mencapai hasil penelitian dan penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Strategi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi yuridis standarisasi yang digunakan untuk merinci peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Sifat Penelitian digunakan Dalam penelitian ini tentu saja ilmiah, khususnya penelitian yang hanya menggambarkan kondisi artikel atau peristiwa tanpa tujuan untuk mencapai ketetapan yang berlaku secara keseluruhan.

Informasi yang digunakan dicatat sebagai eksplorasi ini adalah informasi opsional yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, termasuk arsip resmi, buku-buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dll.

Oleh karena itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan pembantu yang sah adalah arsip yang membantu pengaturan penting melalui membaca buku-buku yang berlaku untuk ujian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan di sistematika kan, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN

Perkosaan adalah tindakan yang tidak benar yang diatur dalam KUHP yang tergolong perbuatan melawan hukum (*misdrifven tegen de zeden*). Harapan pembuat undang-undang KUHP untuk mengarahkan kesalahan penyerangan dan bahaya disiplin adalah untuk memberikan keamanan kepada individu yang harus dijaga (wanita) dari demonstrasi yang tidak etis (meskipun terhormat) sebagai penyerangan. Pedoman mengenai kesalahan penyerangan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekejaman atau bahaya kekejaman yang memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengannya di luar nikah, dirusak dengan penyerangan dengan cara yang paling ekstrim. penahanan selama 12 (dua belas) tahun”. Melihat rincian kesalahan penyerangan dalam pasal 285, maka dikenang untuk pelanggaran konvensional (*delik*) dengan alasan bahwa rencana berpusat pada tindakan yang diharamkan.

Dalam pergantian peristiwa saat ini, orang dewasa adalah yang selamat dari penyerangan, tetapi banyak anak-anak juga menjadi korban dari pelanggaran penyerangan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang di dekat orang

yang bersangkutan, kasus seksualitas, berurusan dengan anak-anak untuk dimanfaatkan menjadi pekerja seks bisnis untuk dibunuh. Banyaknya kasus penyalahgunaan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai pertanda rendahnya kualitas keamanan anak. Kehadiran anak-anak yang belum memiliki pilihan untuk hidup bebas jelas sangat membutuhkan individu sebagai rumah aman. Buruknya kualitas keamanan anak di Indonesia telah menarik analisis dari berbagai komponen masyarakat.

Pertanyaan yang sering diajukan adalah sejauh mana otoritas publik telah berusaha untuk memberikan keamanan (sah) kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat memperoleh jaminan untuk ketahanan dan panggilan mereka sebagai bagian dari kebebasan bersama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pekerjaan yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, daerah, keluarga, dan wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan anak.

Suatu tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat ditemukan dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002

diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai masalah anak, seringkali anak muda mencari perlakuan yang tidak dapat diterima, terutama masalah kekerasan seksual. Pelanggaran seksual yang marak dan meluas hingga saat ini, khususnya perkosaan merupakan perbuatan salah yang sering terjadi di mata masyarakat hingga saat ini, yang sangat

mengkhawatirkan korbannya adalah anak-anak. Banyak anak-anak yang menjadi penyintas dari tindak pidana penyerangan karena tidak adanya perhatian dari wali dan keadaan alami anak yang membantu terjadinya tindak pidana penyerangan, selain itu secara jujur dan intelektual anak tersebut jauh lebih rentan daripada pelakunya.

Ini jelas melenyapkan masa depan mereka dengan alasan bahwa tindakan penyerangan secara signifikan mempengaruhi anak-anak baik secara aktual maupun intelektual yang mempengaruhi cara pandang anak-anak terhadap orang lain.

Memerangi suatu kejahatan penyerangan harus benar-benar diselesaikan sesegera mungkin agar anak-anak dapat mengambil bagian dalam pengalaman mereka tumbuh dewasa dengan aman. Dengan cara ini, polisi mengambil bagian, tetapi keluarga dan latar belakang yang berbeda mengambil bagian dalam konsentrasi, dengan gigih melindungi mereka dari aksi kriminal, terutama mengejar anak-anak.

Dalam kaitannya dengan penyerangan terhadap anak di bawah umur, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap anak di bawah umur, secara spesifik :

a. Faktor kelalaian orang tua

Kelalaian dari orang tua yang tidak serius melihat pertumbuhan kembang dan pergaulan anak yang membuat seorang anak menjadi korban kekerasan seksual.

b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku

Kualitas etika dan sikap yang lalai untuk berkreasi atau berkembang secara wajar, membuat pelakunya tidak mampu membatasi atau mengendalikan keinginan atau perilakunya.

c. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Tingkat pelatihan formal yang rendah pada seorang individu dapat mempengaruhi masyarakat dan individu yang bersangkutan secara efektif terpengaruh untuk melakukan kesalahan tanpa memikirkan hasil dari kegiatannya. Karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pelaku tidak menyangka bahwa dengan melakukan latihan tersebut dapat merusak perkumpulan pelaku dan karakter anak yang dimaksud. Karena rendahnya sekolah, hal ini terkait dengan tingkat uang, dimana ekonomi juga menjadi salah satu alasan seseorang melakukan pelanggaran terhadap anak.

Selain dalam faktor-faktor tersebut ada juga faktor lainnya sebagai berikut:

1. Bahaya disiplin umumnya ringan dan kepolisian tidak berdaya,

membutuhkan biaya yang sangat besar dan penebusan dosa mental yang umumnya akan menyebabkan korban menjauh dari siklus yang sah. Siklus legitimasi yang kacau dan kusut, perlakuan yang sering tumpul, dan ancaman hukuman dasar 3 tahun dan batas 15 tahun telah membuat kasus kebiadaban seksual diturunkan untuk waktu yang cukup lama dan membiarkan korban tumbuh tanpa mediasi mental yang sah.

2. Perkembangannya gadget dan alat-alat selanjutnya yang memungkinkan pertukaran dan pengiriman materi cabul dengan cepat dan langsung ke tengah tangan.
3. Kemampuan otak manusia (sinapsis) yang tidak diragukan lagi telah menyebabkan orang menjadi tergantung pada seks, terutama pada orang di bawah 25 tahun dalam masa perbaikan mereka.
4. Ketidakberdayaan keamanan dan struktur bantuan pemerintah yang tidak benar-benar melindungi generasi muda dan lemahnya nilai-nilai karakter dan kemajuan karakter bagi pemuda Indonesia. Mempersiapkan hanyalah pemeliharaan teoretis langsung, termasuk arahan yang keras, prinsip-prinsip asli dan praktik tipikal.
5. Gaya hidup dan kesulitan keuangan yang mengharapkan wali untuk diduduki secara fenomenal, antara lain: laki-laki bayaran dua kali mendesak wali untuk pergi dari rumah satu ton, anak-anak kehilangan kesempatan untuk mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Kondisi sekarang ini juga diperparah dengan rusaknya tulang punggung keluarga dengan angka kematian ibu yang tinggi. Wanita diusir dari rumah mereka untuk bekerja sebagai Dokter Spesialis Wanita (TKW) atau pindah ke komunitas perkotaan besar dengan menelantarkan anak-anak mereka. Sementara mentor benar-benar model kebiadaban atau detasemen terhadap proses perkembangan dan peningkatan anak, rumah yang kebanyakan dianggap biasa sebagai tempat diskusi untuk pengembangan kepribadian dan karakter anak kehilangan suatu kemampuan esensialnya. Anak-anak muda tumbuh dan berkembang sendirian atau oleh media yang benar-benar menyabotase harga diri mereka dan habisnya peluang untuk mendominasi bentuk kemampuan menentukan untuk menjaga diri sendiri, bahkan mereka

membutuhkan cinta dan uang dari orang lain yang benar-benar menjadi binatang buas yang merenggut masa depan mereka.

6. Kesan publik tentang pendidikan kesejahteraan konseptual dan upaya keamanan diri umumnya akan diabaikan, pada dasarnya diartikan sebagai pelatihan seks dan, secara mengejutkan, diabaikan, yang pada akhirnya benar-benar menggagalkan siklus kesiapan untuk asuransi anak. Titik batas usia yang mendasari awal dalam membuat instruksi terhadap anak juga meragukan.
7. Kerangka sosial daerah juga sebenarnya membuat segudang kekejaman orientasi atau figur otoritas dalam banyak kasus menjadi alasan untuk tindakan brutalitas seksual yang tidak dapat disangkal karena figur pria atau figur otoritas yang menjadi pelaku pelanggaran seksual dipandang sebagai wanita yang tidak bersalah dan bersalah atau korban lebih banyak.

Dalam hal seorang anak menjadi korban tindak pidana kejahatan, upaya yang dilakukan oleh Peraturan Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (2) yang pada intinya memuat segala upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana

korupsi. penyintas demonstrasi kriminal yang meliputi:

- a. Sebuah usaha-usaha pemulihan dilakukan di dalam suatu pendirian atau di luar yayasan, usaha-usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan mental, fisik, dan keadaan yang berbeda setelah mengalami luka yang sangat berat karena peristiwa pidana yang dihadapinya.
- b. Upaya-upaya untuk melindungi kepribadian korban dari orang-orang pada umumnya, karya tersebut dibuat agar karakter pemuda yang bersangkutan atau keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain, yang berencana untuk menjaga nama baik orang tersebut. yang bersangkutan dan orang-orang yang dikasihi korban.
- c. Upaya-upaya untuk menjamin kesejahteraan saksi korban, khususnya anak-anak dan pemerhati utama, baik secara intelektual maupun sosial dari bahaya dari pertemuan-pertemuan tertentu, dicari agar siklus kasus berjalan efektif.
- d. Memberikan ketersediaan untuk mendapatkan data mengenai perkembangan kasus, hal ini dicari agar yang bersangkutan dan keluarga mengetahui seluk-beluk siklus kasus.

Pemulihan korban pelanggaran penyerangan adalah kegiatan fisik dan psikososial sebagai upaya untuk mendapatkan kapasitas dan perubahan yang paling ekstrim menurut hukum dan untuk merencanakan korban secara sungguh-sungguh, secara intelektual dan sosial dalam kehidupan masa depan mereka.

Suatu pemulihan yang menggabungkan sudut mental dan sosial. Sudut pandang mental dan sosial menargetkan pencapaian perubahan diri, kepercayaan diri dan lebih jauh lagi pencapaian perspektif dan perspektif yang sehat dari keluarga dan jaringan terhadap para penyintas kesalahan penyerangan. Untuk mendapatkan hasil ini, para penyintas kesalahan penyerangan umumnya mendapatkan manfaat klinis mental yang terkonsentrasi

Dari gambaran di atas, sudah menjadi kewajiban otoritas publik untuk memulihkan anak-anak penyintas kebiadaban melalui kantor-kantor atau instansi-instansi yang ada, misalnya oleh Satpol PP bagi perempuan dan remaja yang menjadi korban kebrutalan, serta beberapa asosiasi non-legislatif (LSM) yang peduli dengan wanita dan anak-anak korban kebrutalan anak-anak, misalnya Kelompok Koordinasi Pemberantasan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak.

Bentuk upaya pemulihan bagi anak-anak penyintas kebiadaban dilakukan

dengan memberikan bantuan, khususnya yang dilakukan oleh Komisi Keamanan Anak Muda, baik di tingkat Umum maupun Rezim dan Kota, terutama dengan asumsi bahwa anak-anak korban kebrutalan ditangani oleh spesialis. Selain itu, pengamanan juga diberikan dengan menempatkan anak-anak di tempat-tempat tertentu dengan terus memberikan pertolongan, dan untuk mencegah kejahatan terhadap anak-anak, berbagai upaya dilakukan, terutama di sekolah-sekolah.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORAN PERKOSAAN

Kedudukan seorang anak sebagai pemuda yang akan melanjutkan hidup dengan pembeda amanah negara, calon kepala negara dan sebagai sumber harapan masa lalu, merupakan keniscayaan untuk memiliki peluang terbesar untuk berkreasi dan menjadi layak baik secara mendalam, sungguh-sungguh juga, secara sosial. Kesejahteraan anak adalah pekerjaan dan pengembangan dari berbagai latar belakang di berbagai posisi dan pekerjaan, yang sepenuhnya mengetahui perlunya anak muda untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Jika mereka telah memupuk perubahan fisik, mental, dan sosial mereka, waktunya telah tiba untuk menggantikan masa lalu.

Perlindungan anak yaitu penjelasan atas segala situasi untuk seluruh anak dapat menyelesaikan kebebasan dan komitmennya untuk pergantian peristiwa dan perkembangan anak secara wajar, sebenarnya, secara intelektual dan sosial. Keamanan anak muda adalah contoh kesetaraan dalam masyarakat umum, oleh karena itu jaminan anak dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan publik. Hukum adalah jaminan untuk latihan keamanan anak.

Penegakan anak dilakukan dengan baik, penuh perhatian dan membantu yang mencerminkan usaha yang sukses dan mahir. Pengamanan anak tidak boleh menimbulkan lewatnya dorongan, daya cipta, yang membuat ketergantungan pada orang lain dan bertindak liar, sehingga anak tidak memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mempraktikkan kebebasannya dan menyelesaikan komitmennya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yakni :

- 1) Penjaminan yuridis pemuda, yang mengingat keamanan bidang peraturan publik dan peraturan umum.
- 2) Jaminan anak non-yuridis, yang mengingat keamanan lingkungan sosial, kesejahteraan dan sekolah.

Perlindungan anak di kelompokkan kedalam dua bagian :

- 1) Penjelasan perspektif yang luas, pengaturan asuransi anak adalah setiap prinsip kehidupan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat yang belum dewasa dan memberikan komitmen kepada mereka untuk berkreasi.
- 2) Dari bentuk perspektif terbatas, pengaturan keamanan anak memasukkan asuransi yang sah yang terkandung dalam pengaturan peraturan umum, pengaturan peraturan pidana dan pengaturan peraturan prosedural.

Peraturan keamanan anak adalah peraturan yang menjamin hak dan kewajiban anak, peraturan penjaminan anak seperti: peraturan baku, peraturan umum, peraturan pidana, peraturan acara umum, peraturan acara pidana, pedoman yang berbeda tentang anak-anak. Jaminan anak, mencakup beberapa bagian dari kehidupan dan pekerjaan, sehingga anak-anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kebebasan dasar mereka.

Pelaksanaan pengamanan anak harus memenuhi prasyarat termasuk peningkatan kebenaran, pemerataan, dan bantuan pemerintah anak, harus memiliki premis filosofis, moral dan hukum dalam penalaran positif yang dapat diwakili, bermanfaat bagi individu yang bersangkutan., tidak bersifat kebetulan dan

saling melengkapi tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.

Perlindungan anak harus dimungkinkan secara langsung atau dengan implikasi. Secara gamblang menyiratkan bahwa latihan ditujukan untuk anak muda yang menjadi tujuan pengobatan. Persiapan semacam ini harus diselesaikan dengan melindungi anak dari berbagai risiko luar dan dalam, mendidik, memberdayakan, menemani anak dengan berbagai cara, menjaga anak dari kerinduan dan mencari bantuan pemerintah mereka dalam berbagai cara, memberikan strategi untuk pengembangan diri. Keamanan anak sirik adalah tindakan yang tidak langsung ditujukan untuk anak muda, melainkan orang lain yang menyelesaikan atau terlibat dalam bisnis perlindungan anak. Upaya pengamanan seperti itu, misalnya, dilakukan oleh wali yang terkait dengan upaya melindungi anak-anak dari berbagai risiko dari luar atau dari dalam anak, orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga, menyemangati, menemani anak dengan berbagai cara.

Masing-masing pihak yang mengalami musibah, tentunya korban memiliki keistimewaan yang bisa didapatkan sebagai korban. Kebebasan tersebut antara lain tertuang dalam berbagai peraturan dan pedoman, penilaian ahli dan ahli hukum.

Keistimewaan umum yang menampung korban atau kelompok korban kesalahan mereka meliputi :

- a. Pilihan untuk mendapatkan balas jasa atas bertahan ia temui. Jenis pembayaran ini dibuat untuk diselesaikan atau diberikan oleh pelakunya atau pertemuan yang berbeda, misalnya, negara atau lembaga khusus yang dibingkai untuk menangani masalah remunerasi bagi para penyintas kesalahan.
- b. Pilihan yang untuk mendapatkan pelatihan dan pemulihan
- c. Hak untuk dapat memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Pilihan untuk mendapatkan panduan sah yang diperlukan.
- e. Hak untuk meminta atau mendapatkan kembali hak (harta) miliknya.
- f. Pilihan untuk mendapatkan manfaat klinis.
- g. Pilihan untuk diberitahu ketika seorang penjahat akan dikeluarkan dari penahanan sementara, atau sebaliknya dalam hal pelakunya adalah penjahat dari perawatan.
- h. Pilihan untuk mendapatkan data tentang pemeriksaan polisi terkait dengan pelanggaran yang dirasakan anak.

- i. Hak atas suatu kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Jaminan yang sah untuk anak-anak korban pelanggaran seksual diatur dalam beberapa peraturan dan pedoman. Berikutnya adalah peraturan dan pedoman yang mengawasi keamanan anak-anak korban pelecehan seksual : Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak Muda. Dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak Pasal 69 A disebutkan bahwa jaminan luar biasa bagi anak korban pelanggaran seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Sekolah tentang kesejahteraan regeneratif, kualitas dan kebajikan yang ketat.
- b. Pemulihan sosial.
- c. Bantuan berupa psikososial dari pengobatan hingga penyembuhan.
- d. Memberikan kepastian dan bantuan pada setiap derajat penilaian, mulai dari pemeriksaan, dakwaan, hingga penilaian di pengadilan.

C. Pemeriksaan Tindak Pidana Penyerangan Terhadap Anak Muda Pilihan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Dalam Pilihan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn dakwaan yang telah diajukan oleh Pemeriksa Umum dalam pilihan Pengadilan Lokal adalah sesuai dengan pengaturan Pasal 285 KUHP dan peraturan pidana materiil yang didakwakan dalam penuntutan selanjutnya adalah Termohon mengabaikan Pasal 81 Ayat (2) Peraturan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak.

Menimbang pemeriksaan penulis terhadap pertimbangan sah dari pejabat yang ditunjuk dalam pemberian kuasa yang mengesankan atas pilihan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn, penulis sependapat dengan hal tersebut dengan alasan bahwa dalam menutup perkara majelis hakim mempunyai kewenangan yang cukup besar. banyaknya pertimbangan mulai dari permintaan Pemeriksa Umum, terpenuhinya komponen sesuai pasal yang dituntut dan tidak ada legitimasi dan alasan, sehingga dipandang sebagai hal yang tercela, serta menjengkelkan dan melegakan.

Hukuman yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam Penyidikan mendasar terhadap

pelaku kejahatan terhadap anak-anak menurut penulis kurang tepat mengingat dalam pasal tersebut para pelaku dijerat dengan hukuman kurungan selamalamanya 15 tahun, apa yang diputuskan oleh otoritas yang ditunjuk hanya 8 tahun penjara, pelakunya harus sangat pantas dihukum penjara sesuai Pasal 81 Ayat 2 dengan alasan bahwa anak-anak yang hamil anak-anak sebenarnya memiliki umur yang sangat panjang dengan alasan bahwa setelah semua cedera mereka merasa tidak sulit untuk memperbaikinya. Selain itu, anak korban terbukti hamil di mana kegiatan penggugat sangat mengerikan dengan alasan bahwa ia merugikan atau melenyapkan nasib akhirnya menjadi anak pengawas negara dan negara mulai sekarang.

Sehingga diharapkan nantinya akan terus ada pelaku tindak pidana penyerangan terhadap anak-anak muda yang mengulangi kegiatannya dan jelas kegiatan tersebut merugikan daerah setempat dan juga sangat merugikan korban, terutama anak-anak yang sebenarnya memiliki masa depan yang panjang.

Jadi tugas hakim dalam kepolisian sangat mendasar untuk melaksanakan peraturan yang bersangkutan dan lebih tegas dalam menegakkan hukum agar kejadian ini tidak bertambah dalam kehidupan individu.

5. SIMPULAN

1. Pedoman terhadap tindak pidana penyerangan terhadap anak diatur dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak.
2. Pengamanan yang sah bagi anak-anak korban penyerangan diarahkan dalam Pasal 76D Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekejaman atau bahaya kekejaman untuk memaksa anak-anak berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain”. Jaminan yang sah untuk anak-anak yang menjadi korban pelanggaran seksual harus dimungkinkan dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak sejauh akses ke kepuasan pilihan untuk mendapatkan administrasi kesejahteraan dan pembantu pensiun federal sesuai dengan persyaratan fisik, mental, dunia lain dan sosial mereka sebagai pekerjaan. untuk membangun kembali keadaan anak-anak sebagai penyintas kesalahan seksual. mengalami cedera jarak jauh. Anak-anak korban pelanggaran seksual mendapatkan jaminan hukum sejauh memberikan bantuan yang sah, pemulihan dan antisipasi.

3. Pertimbangan hakim terhadap bobot sah Pilihan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mdn menyatakan bahwa termohon terbukti secara sah bertanggung jawab, penggugat divonis penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (100.000.000 rupiah). Dengan hukuman pidana ini, penggugat tanpa henti layak mendapatkan hukuman penjara dan denda yang tidak sepenuhnya diselesaikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Jur Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, Bandung : Angkasa, 2005

Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008

Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama, 2016

Hasan MaulanaWadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Grasindo, 2000

Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi

HakAnak, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017

Marzuki Suparman(et.al), Pelecehan Seksual, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997)

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : RajaWali Pers, 2011

Suyanto Bagong , Masalah Sosial Anak, Jakarta : Kencana, 2019

Weda Made Darma, Kriminologi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996)

Wignjosoebroto, Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjauan Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997)

Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta : Sinar Grafika, 2016

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010

B. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Sumber Lain

Rizky, Mutiara Nastya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses Minggu, 14 Oktober 2018, pkl. 10.00 WIB

anak-sepanjang2021, diakses Rabu, 19 Januari 2022, pkl. 18.55 WIB